

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk di suatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik yang di pedesaan maupun perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.

Dalam kaitan ini, semua kegiatan pembangunan serta pembangunan prasarana dan sarana harus diletakkan di tempat yang tepat. Tempat yang tepat tersebut harus dipilih dan ditentukan secara optimal, agar supaya mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Apabila salah pilih dalam menentukan tempat lokasi di mana kegiatan dan pembangunan prasarana dilakukan, maka hasilnya tidak akan efisien bahkan dapat menderita kerugian.¹ Tak terkecuali masalah pembangunan perkotaan, ciri-ciri atau karakteristik sosial daerah perkotaan dalam konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan pada tata ruang perkotaan adalah esensial.

Konsentrasi spasial (tata ruang) adalah fakta utama, lahan perkotaan yang tersedia adalah terbatas, sedangkan kegiatan perkotaan mengalami pertumbuhan yang pesat, urbanisasi meningkat, menimbulkan kecenderungan terjadinya

¹ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

kepadatan dalam perumahan dan lalu lintas, dampaknya terhadap perekonomian adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan serta berpengaruh terhadap kesejahteraan warga kota.²

Dalam hubungan ini, kota sebagai suatu pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategi dalam tatanan nasional. Kota merupakan tempat pemusatan (terkonsentrasinya) penduduk beserta berbagai kegiatan (meliputi kegiatan ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan dan politik). Semakin besar kota, semakin luas dan intensif kegiatan perkotaannya. Terdapat kecenderungan bahwa kota-kota akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar pada masa yang akan datang.³

Dalam perkembangannya, kota ternyata semakin pesat dan berkembang meluas secara horisontal. Perkembangan kota secara meluas bersifat mendatar. Daerah terbangun makin luas, diperlukan lahan yang cukup luas, tetapi makin lama makin sulit mendapatkan lahan. Orientasi perkembangan menuju ke arah wilayah perbatasan perluasan kota yang bersifat mendatar ini memunculkan konsep kota mendatar (*horizontal city*).⁴ Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan

² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1-2.

³ Rahardjo Adisasmita, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 38.

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 50.

pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah.

Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang (UUPR). Dan tentunya, dalam persepsi ini, tata ruang sebagai wujud penataan ruang adalah merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber alam dan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang dan tujuan tersebut konsisten satu sama lainnya.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh, semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, serta

⁵ AM. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11.

belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah. Sehingga diharapkan rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.⁶

Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat peran serta semua pihak sangat membantu tercapainya keseimbangan kualitas lingkungan hidup yang memadai, mengingat kemampuan lingkungan mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perlu dikaji secara cermat, demi tetap terjaganya lingkungan hidup dan sumberdayanya secara berkelanjutan.⁷

⁶ Bambang Susantono, *Strategi Dalam Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2009), hlm. 54.

⁷ Aca Sugandy, *Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 152.

Dengan kualitas lingkungan yang memadai, tentunya dambaan masyarakat perkotaan terhadap suasana lingkungan yang hidup, asri dan nyaman makin terasa mendesak untuk bisa direalisasikan. Hal ini mengingat kehidupan dan aktivitas di perkotaan yang semakin berat dan penuh tekanan. Terutama bila kebutuhan pokok dapat terpenuhi, maka kenyamanan lingkungan dan suasana yang berudara sejuk dan bersih semakin disadari kebutuhannya.

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah total area atau kawasan yang tertutup hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. RTH seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa RTH adalah bagian dari ruang terbuka dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau memanjang/jalur, penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan.

Pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertanaman, perkebunan dan sebagainya. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang mengamankan minimal kawasan perkotaan memiliki 30% RTH dari luas wilayah kota keseluruhan.

Hal ini didasari pemikiran bahwa dengan banyaknya ruang terbuka hijau yang ada pada setiap kota dengan sendirinya efek negatif itu dapat dikurangi.

Berdasarkan pendapat umum memperlihatkan bahwa dampak positif dari ruang terbuka hijau adalah:⁸

1. Dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan seperti olahraga dan rekreasi pasif seperti taman.
2. Dapat digunakan sebagai tempat berkarya yaitu tempat penduduk bermata pencarian dari sektor pemanfaatan tanah secara langsung seperti pertanian, pangan, kebun bunga, dan usaha tanaman hias.
3. Dapat digunakan sebagai ruang pemeliharaan yaitu memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.
4. Dapat digunakan sebagai ruang pengaman yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi militer, atau pembangkit tenaga.
5. Dapat digunakan sebagai ruang untuk menunjang pelerstarian dan pengamanan lingkungan alam yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai dan wilayah resapan air.
6. Dapat berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota dimasa mendatang.

Lebih lanjut bukti keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap dampak negatif dari pemanasan global itu dituangkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam pasal penjelasan Pasal 29 ayat (1) dikatakan bahwa :

“Ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain : taman kota. Taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan”

Di samping itu, dalam Pasal 29 Ayat 2 UU No 26 Tahun 2007 dikatakan bahwa :

⁸Z.D. Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan dan Pelestarian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 177.

“Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota”

Di samping itu, jika mengacu pada pasal 3 huruf a, b, c UU No. 26 Tahun 2007 yaitu :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dengan :

- 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan*
- 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan ;*
- 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

Adapun sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh pemerintah. RTH sebagai ruang guna menampung kegiatan konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.

Pada dasarnya penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai. Dari hal tersebut maka perlu adanya dukungan Pemerintah, dengan

mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan tata ruang wilayah. Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang, maka Pemerintah, khususnya lagi Pemerintah Kota Tangerang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kota Tangerang termasuk salah satu kota yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tatakota. Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Tangerang pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena RTH sebagai penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan adalah apakah pemerintah Kota Tangerang melalui perangkat pemerintahannya telah merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Penataan Ruang (UUPR), melihat dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang notabene terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh.

Kota Tangerang sendiri di mana telah terjadi perkembangan pembangunan secara besar-besaran di mana para investor dan justur pemerintah daerah sendiri seringkali tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 maupun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, yang sebenarnya telah ada ketentuan mengenai adanya ketentuan ruang terbuka hijau sejumlah 30 persen dari luas wilayah kota tersebut seringkali terjadi kontradiksi dengan idealis tersebut. Kontradiksi sering kali dimanipulasi

oleh kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat dengan mengorbankan investasi lingkungan hijau dalam jangka jauh.

Gambaran tersebut di atas dapat dilihat dari kasus Pengembang Mall Tangerang City yang pada kenyataannya mengahlifungsikan sebagian RTH yang telah dibangun Pemerintah Kota Tangerang menjadi Area Terbangun dan masuk menjadi bagian kawasan Tangerang City. Kota Tangerang sendiri hanya memiliki 5,8 persen ruang terbuka hijau dari 30 persen luas ruang terbuka hijau yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“ALIH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI MALL TANGERANG CITY DI WILAYAH KOTA TANGERANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG 2012-2032”**.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dari penjelasan di atas ada beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini untuk coba dijawab sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep ruang terbuka hijau di Kota Tangerang yang digunakan untuk kepentingan ekonomis lainnya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi Kawasan Mall Tangerang City ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui konsep ruang terbuka hijau di Kota Tangerang yang digunakan untuk kepentingan ekonomis lainnya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa mengenai alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi Mall Tangerang City ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Pemberian definisi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tulisan yang dibuat sehingga dapat memudahkan untuk memahami tulisan di maksud. Adapun beberapa definisi dalam penulisan ini antara lain :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.⁹
2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰
3. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.¹¹

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, LN No. 26 Tahun 2007, TLN Nomor 4725, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.¹²
5. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan mengelompo, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tanaman, baik tumbuh secara alami maupun yang sengaja di tanam.¹³

1.5 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencari kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara mencari kebenaran melalui pengumpulan data primer (langsung). Pada penelitian empiris/sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer, lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁴ Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.¹⁵

1.5.2 Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang-undang yakni Undang-Undang, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (13).

¹² *Ibid.*, Pasa 1 ayat (20).

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (31).

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press) 1984), hlm. 52.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 25.

Ruang, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Hieraki.

- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan dari undang-undang, dan *website*.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Dan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya diperoleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan internet.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

Dalam Bab ini akan membahas tentang pengertian ruang terbuka hijau, syarat ruang terbuka hijau dan alih fungsi ruang terbuka hijau.

BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA WILAYAH KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

Dalam bab ini akan membahas tentang konsep ruang terbuka hijau di Kota Tangerang, pengaturan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau di kota Tangerang serta kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV ALIH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU MENJADI KAWASAN MALL TANGERANG CITY DI WILAYAH KOTA TANGERANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TANGERANG 2012-2032”.

Dalam Bab ini akan membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dan penyelesaiannya dalam kasus alih fungsi ruang terbuka hijau (taman kota) menjadi Mall Tangerang City di Kota Tangerang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Selain itu dalam bab ini juga terdapat saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.